



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 023/VII/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 013/IV/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S

Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Alamat : Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Kec. Curug, Kota Serang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 023/VII/KIBANTEN-PS/2019, antara pihak Pemohon Moch. Ojat Sudrajat S dengan pihak Termohon Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang diwakili oleh Arif Subarkah, SE selaku Anggota Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten, Rahmadi, SH selaku Kabag Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum SETDA Provinsi Banten, Agus Sunendar, SH selaku Kasubag Sengketa Hukum, Biro Hukum SETDA Provinsi Banten dan Dadi Supriadi, SH selaku Staf Seksi Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa nomor: 800/2525-Kominfo/2019 Tanggal 25 Juli 2019 ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Dr. Al Muktabar, MSc., serta dimediasi oleh Mediator Suwardi, S.E.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa dokumen Pasal 1 angka 1 dikuasai oleh Termohon dan akan diberikan dalam bentuk hard copy.
2. Bahwa dokumen Pasal 1 angka 2 dikuasai oleh Termohon dan akan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak Inspektorat dan akan diberikan dalam bentuk narasi.
3. Bahwa dokumen Pasal 1 angka 3 dikuasai oleh Termohon dan akan diberikan dalam bentuk DPA.
4. Dokumen pada Pasal 2 angka 1 akan diserahkan paling lambat 10 hari kerja paling lambat tanggal 9 Agustus 2019.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Maskur dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




Anggota Majelis

(H. Maskur)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti



(Hujaji)